



**RANCANGAN AWAL RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 - 2029**



H. Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang
Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Terus Maju Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 selesai disusun.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan Sumatera Selatan dalam meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, penyusunan ini juga mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis serta untuk mewujudkan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di Bidang Ketentraman Ketertiban masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Pemetaan Kebakaran.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Palembang, 20 Oktober 2025
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



MAHARISTAMA, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197108222006041004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan OPD	31
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	35
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.2.2 Isu Strategis	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	42
3.2 Sasaran Jangka Menengah.....	43
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	46
3.4 Penahapan Pembangunan.....	46
3.5 Penyajian Lokus.....	47
3.6 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029.....	47
BAB IV PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	49
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	50
BAB V PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
Tabel 2.2	Sarana Transportasi Operasional.....	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	45
Tabel 3.2	Penahapan Renstra PD.....	47
Tabel 3.3	Tekhnik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	48
Tabel 4.1	Tekhnik Merumuskan Program Kegiatan Sub Kegiatan	51
Tabel 4.2	Rencana Program Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	52
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas.	67
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama	68
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci OPD pada Tujuan dan Sasaran.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Teknis Operasional yang disusun setiap Organisasi Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan. Renstra Organisasi Perangkat Daerah memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan OPD disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Renja OPD) dan Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-OPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2019-2024; memperhatikan hasil analisis isu strategis, mengacu pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2025-2029; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan,

maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumsel Maju Terus untuk Semua adalah Sumsel sebagai Provinsi yang maju ekonominya, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada Budaya Nusantara, Sumsel menjadi berdaya saing, modern, tangguh, inovatif dan adil

Sumsel Maju Terus untuk Semua adalah Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan , dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Misi 2 : Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan ketahanan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5 : Meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

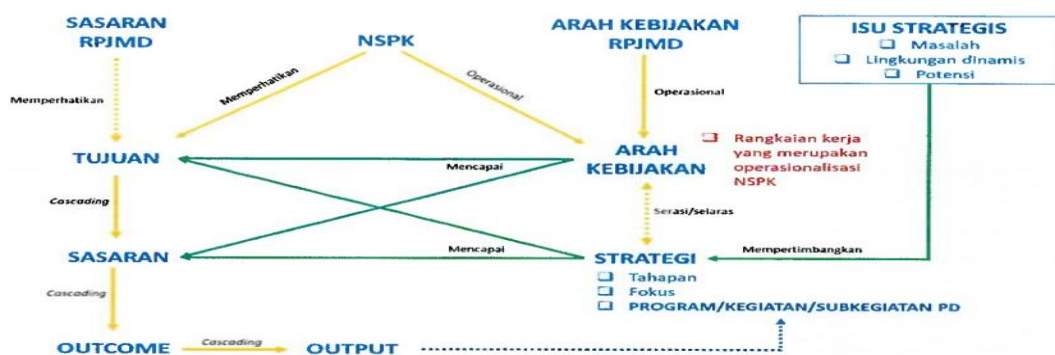
Inmendagri No. 1 tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045, Surat Edaran Bersama (SEB) No. 600.1/176/SJ dan No. 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045.

Penyusunan rencana strategis ini pada hakikatnya merupakan langkah antisipatif dan sinergitas program antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan penegakan peraturan daerah, peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemetaan daerah rawan kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi daerah dan pemerintahan yang tenteram, tertib, dan teratur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan sebagai cerminan visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana arus kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Renstra ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas sangat diperlukan adanya Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu Perangkat Daerah untuk melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah. Adapun konsep penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Konsep Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai kewajiban dalam "accountability public", dengan landasan hukum yang menjadi acuan terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 709/KPTS/SATPOL.PP/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
19. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 01/SE/BAPPEDA/2019 Tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik dilingkungan pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun Program dan Kegiatan guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan penjabaran visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih ke dalam perencanaan strategis yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, arahan kebijakan dan program untuk periode 2025-2029.
2. Menjadi tolak ukur Penilaian pertanggung Jawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025-2029.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan RKA.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Dasar Hukum Penyusunan
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- II.5 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- II.6 Isu Strategis

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- III.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029
- III.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Strategi
- III.3 Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029.
- III.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,DAN KINERJA ,PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- IV.1 Uraian Program.
- IV.2 Uraian Kegiatan
- IV.3 Uraian Subkegiatan berserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- IV.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembanguna Nasional
- IV.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
- IV.6 Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 47 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

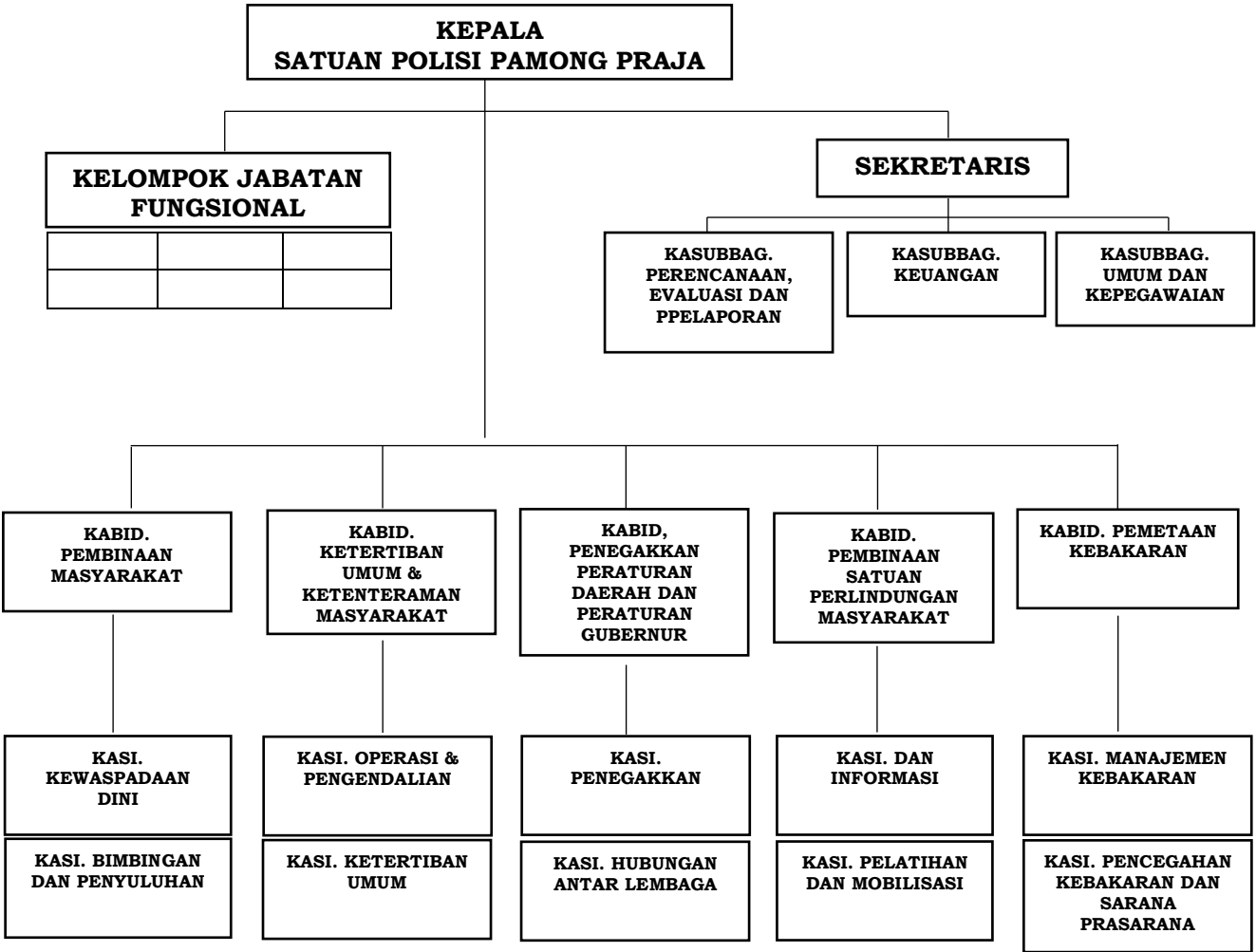
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya, produk hukum lainnya, norma-norma yang berlaku, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. penyelenggaraan perumusan program di bidang penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum lainnya, norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum lainnya, norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam melakukan pembagian fungsi-fungsi manajemen pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan struktur organisasi berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Uraian Tugas

dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, yakni sebagai berikut:

Gambar 2.0 SOTK Satpol PP Prov. Sumsel



Gambar/Bagan Struktur Organisasi 2.0

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penyelenggaraan pemetaan Kebakaran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
- g. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya;
- h. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya meliputi
 1. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Peraturan Daerah;
 2. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk

pejabat negara dan tamu negara;

3. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi dari gangguan pihak ketiga tanpa hak;
4. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. membantu pengamanan dan penertihan penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- h. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian.

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbagian;
- b. menghimpun dan menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan program;
- c. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
- e. menghimpun dan menyiapkan bahan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- f. menghimpun bahan dan menyusun laporan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbagian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana belanja pegawai, operasional, pemeliharaan, serta belanja barang dan jasa;
- d. melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan pembukuan keuangan;
- e. menghimpun data dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbagian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta perlengkapan kantor;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta keamanan kantor;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan;
- e. memelihara dan menata lingkungan kantor, kendaraan dinas, dan aset lainnya;
- f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang inventaris kantor;
- g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- h. membuat dan mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, dan pensiun;
- i. menyiapkan dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- j. menyusun dan melaksanakan pengembangan karier, penegakan disiplin, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

Kepala Bidang pembinaan masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, memelihara

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat termasuk pembinaan masyarakat tentang pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan pembinaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat termasuk pembinaan masyarakat tentang pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan pembinaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Seksi Kewaspadaan Dini dan Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

(1) Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Membina dan melaksanakan kewaspadaan dini dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat termasuk pembinaan masyarakat tentang pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kewaspadaan dini dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat termasuk pembinaan masyarakat tentang pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat termasuk pembinaan masyarakat tentang pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan operasi, pengendalian dan ketertiban umum dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- c. Pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;

- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset dimiliki Pemerintah Provinsi dari gangguan pihak ketiga tanpa hak;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- g. Pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan Kepala Ketertiban Umum.

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman lintas Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman lintas kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota;
- f. Melakukan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- g. Melaksanakan kegiatan pengamanan unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman lintas kabupaten/kota;
- i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman lintas kabupaten/kota;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

(2) Seksi Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka melaksanakan ketertiban umum;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan ketertiban umum lintas kabupaten/kota;
- d. Melakukan pendataan dan pelaporan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. Melakukan pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi dari gangguan pihak ketiga tanpa hak;
- f. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman di lintas perbatasan antar kabupaten/kota;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta hubungan antar lembaga dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan hubungan antar lembaga;

- e. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Seksi Penegakan Peraturan dan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga.

(1) Seksi Penegakan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi;
- b. Menyusun bahan-bahan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. Melakukan tindakan penertiban non yustisial dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- e. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi yang diganggu pihak ketiga tanpa hak;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau unit kerja lainnya;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil penyelidikan dan penyidikan;
- i. Menerima dan menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- j. Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang berkoordinasi dengan PPNS; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi hubungan antar lembaga mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama operasional dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Provinsi dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi hubungan antar lembaga;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan data dan informasi, serta melakukan pelatihan dan mobilisasi satlinmas.

Bidang Pembinaan Satlinmas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi serta pelatihan dan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Seksi Data dan Informasi dan Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

(1) Seksi data dan informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis tentang data dan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi pelatihan dan mobilisasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan implementasi kebijakan pelatihan dan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Melaksanakan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Melaksanakan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelatihan dan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG PEMETAAN KEBAKARAN

Kepala Bidang Pemetaan Kebakaran mempunyai tugas melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran, manajemen kebakaran, pencegahan dan sarana prasarana pemadam kebakaran.

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan daerah rawan Kebakaran;

- b. Penyiapan rencana induk sistem proteksi kebakaran di Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pemetaan rawan kebakaran;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dalam menyusun peta rawan kebakaran dan membuat rencana induk sistem proteksi kebakaran Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran dan penyiapan sarana prasarana pemadam kebakaran pada kantor/gedung milik pemerintah provinsi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Pemetaan Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Manajemen Kebakaran Kepala Pencegahan dan Sarana Prasarana kebakaran.

(1) Seksi Manajemen Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran;
- c. Menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran di Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan koordinasi dalam menyusun peta rawan kebakaran dan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pencegahan dan Sarana Prasarana kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Melakukan pencegahan kebakaran terhadap kantor/gedung milik pemerintah provinsi;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran kantor/gedung milik pemerintah provinsi;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dalam

- pengecahan dan penyiapan sarana prasarana pemadam kebakaran;
- e. Mengkoordinasikan dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pengecahan dan penyiapan sarana prasarana pemadam kebakaran;
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengecahan dan sarana prasarana;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Selain itu terdapat pula sejumlah jabatan fungsional, antara lain Arsiparis, Penyidik PNS dan jabatan fungsional umum lainnya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

TATA KERJA

Adapun Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, serta instansi lain di luar Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2025 berjumlah 323 orang yang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) berjumlah 202 orang dan Non ASN berjumlah 121 orang yang terdiri dari Tenaga Kerja Sukarela berjumlah 19 Orang Tenaga Kerja Perangkat Daerah berjumlah 107 Orang, dapat dilihat pada rincian sebagai berikut

No.	U r a i a n		Jumlah
1.	Jabatan Struktural	Esselon II	1
		Esselon III	6
		Esselon IV	13
2	Pejabat yang sudah memenuhi persyaratan kepangkatan	Esselon II	1
		Esselon III	6
		Esselon IV	13
3	Pejabat Struktural yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural	Esselon II	1
		Esselon III	4
		Esselon IV	11
4	Jabatan Fungsional Tertentu		104
5	Jabatan Fungsional Umum		36
6	Usia	Usia dibawah 30 Tahun	29
		Usia diatas 30-40 Tahun	53
		Usia diatas 41-50 Tahun	74
		Usia diatas 50 Tahun	46
7	Pendidikan	Strata 2	16
		Strata 1/Diploma IV	118
		Diploma 3	11
		SMA	56
		SMP	1
		SD	0
8	Jenis Kelamin	Laki-laki	177
		Perempuan	25

No.	Status	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	PNS/CPNS/ PPPK	1	42	145	14	202
2.	Non PNS	-	-	-	-	121
	J U M L A H					323

Sumber: Data Pegawai SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Sumsel, 2025

Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan saat ini sebanyak 328 orang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) berjumlah 202 orang dan Non ASN berjumlah 126 orang yang terdiri dari Tenaga Kerja Sukarela berjumlah 19 Orang Tenaga Kerja Perangkat Daerah. Kualifikasi pendidikan ASN (PNS dan PPPK) Di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 16 orang S2, 118 orang Strata I/Diploma IV, 11 orang Diploma 3, 56 orang SLTA, 1 orang SLTP, 0 Orang SD dan Kualifikasi pendidikan Non PNS di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 1 orang S2, 14 orang S1, 2 orang Diploma, 126 orang SLTA, 0 orang SLTP, 0 Orang SD. Dilihat dari kualifikasi pendidikan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan masih didominasi pendidikan SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari sisi kualitas pendidikan maupun kompetensi SDM yang diharapkan dapat mengimbangi dinamika tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penyelenggara ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegak perda dan peraturan pelaksanaannya. Bila dilakukan perbandingan antara tugas Satuan Polisi Pamong Praja saat ini di lapangan dan jumlah SDM tersebut, harus diakui bahwa jumlah SDM saat ini belum mencukupi dari segi jumlah, maupun dari segi kualitas. Dimana hal ini berdasarkan pengamatan di lapangan banyak titik-titik pengamanan dalam pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang jumlahnya masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan senantiasa melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penambahan personil. Sementara itu, dengan SDM yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatnya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja. Selain melalui diklat dasar, bentuk pembinaan kualitas personil juga dilakukan berbagai kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel, diantaranya kegiatan kesemaptaaan dan latihan Peraturan Baris Berbaris yaitu untuk menjaga kebugaran anggota melalui olahraga dan pelatihan baris berbaris, kegiatan pembinaan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dan Kegiatan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam hal penyidikan, serta mengikutsertakan PNS dan PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dalam bimbingan teknis maupun seminar dan rapat kerja.

2.2.2 Sarana Prasarana

1. Sarana

**Jumlah Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Jenis Sarana Transportasi	Jumlah yang ada
1.	Truk Dalmas	2 Unit
2.	Mobil Patroli	4 Unit
3.	Mobil Penmas	0
4.	Mobil Microbus	1
5.	Mobil Mini Bus	23
6.	Sepeda Motor	56

Sumber: Dokumen aset satuan polisi pamong praja Provinsi Sumsel, 2025

Tabel

Jumlah Peralatan Operasional

No.	Jenis Peralatan	Kondisi	Jumlah
1.	Alat Komunikasi Portable	1 Baik, 1 Rusak	2
2.	Handy Talky	Baik	30

3.	Senjata	Baik	13
4.	Refeater	Rusak	1
5.	Tenda Peleton	Baik	1
Jumlah			42

sumber: dokumen aset satuan polisi pamong praja provinsi sumsel, 2025

Sarana Administrasi

No.	Jenis Sarana Administrasi	Jumlah
1.	Komputer	30 Unit
2.	Laptop	20 Unit
3.	Notebook	18 Unit
4.	Proyektor + attachment	2 Unit
5.	Printer	20 Unit

sumber: dokumen aset satuan polisi pamong praja provinsi sumsel, 2025

2. Prasarana

Dilihat dari sumber daya aset, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki lokasi yang cukup strategis, tetapi kondisi bangunan kurang memadai. Adapun luas tanah 1.320 m², terdiri dari Bangunan kantor seluas 400 m² yang berada tidak jauh dari Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Ibu Kota Sumatera Selatan.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

Didalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan Pemetaan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis. Pengukuran hasil kinerja pelayanan ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dimana telah ditentukan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya.

Pada periode renstra 2025-2029 dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan utama (strategis) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pencapaian tujuan yaitu;

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Kasus/Pelanggaran Perda dan Perkada	-	-	-	195	190	170	140	290	192	190	235	406	290	98%	100%	138%	108%	100%
	Persentase Penegakan Perda	-	-	-	95%	95%	-	-	-	98%	100%	-	-	-	103%	105%	-	-	-
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	-	-	-	-	95%	95%	95%	-	-	133%	100%	100%	-	-	140%	105%	105%
	Presentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Prov. Sumsel	-	-	-	9%	11%	-	-	-	5,94%	15%	-	-	-	66%	136%	-	-	-
2.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
	Persentase Satlinmas dan Pos Kamling yang aktif	-	-	-	75%	85%	-	-	-	98%	100%	-	-	-	131%	118%	-	-	-
	Persentase Satlinmas yang aktif	-	-	-	-	-	96%	97%	98%	-	-	100%	100%	100%	-	-	104%	103%	102%
	Persentasi Daerah Rawan kebakaranyang Dimitigasi	-	-	-	5%	75%	-	-	-	5%	76%	-	-	-	100%	101%	-	-	-
3.	Persentasi pendampingan pelayanan pemadaman	-	-	-	-	-	25%	50%	75%	-	-	41,17%	52,94%	75%	-	-	165%	106%	100%

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
 Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Total Belanja	31.712.919.377	38.135.925.000	41.386.825.543	42.096.273.000	36.820.323.900	29.193.921.121	37.356.190.496	37.781.701.717	36.527.895.266	34.200.418.521	92,06	97,96	91,29	86,77	92,88	16	17
Belanja Operasional	31.454.449.377	36.728.212.078	38.086.940.198	40.885.330.500	36.327.479.080	28.935.451.121	35.992.498.566	34.554.791.697	35.472.982.766	33.711.018.521	91,99	98,00	90,73	86,76	92,80	15	17
Belanja Pegawai	23.413.717.000	22.710.735.000	26.293.984.000	28.112.841.000	27.518.073.200	21.161.130.349	22.209.796.631	22.814.002.808	23.057.572.103	24.989.397.609	90,38	97,79	86,77	82,02	90,81	18	18
Belanja Barang dan Jasa	8.040.732.377	14.017.477.078	11.792.956.198	12.772.489.500	8.809.405.880	7.774.320.772	13.782.701.935	11.740.788.889	12.415.410.663	8.721.620.912	96,69	98,33	99,56	97,20	99,00	10	12
Belanja Modal	258.470.000	1.407.712.922	3.299.885.345	1.210.942.500	492.844.820	258.470.000	1.363.691.930	3.226.910.020	1.054.912.500	489.400.000	100,00	96,87	97,79	87,11	99,30	91	89
Belanja Modal	258.470.000	1.407.712.922	3.299.885.345	1.210.942.500	492.844.820	258.470.000	1.363.691.930	3.226.910.020	1.054.912.500	489.400.000	100,00	96,87	97,79	87,11	99,30	91	89

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja makan kelompok sasaran layanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Umum.

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah berkurangnya pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaannya serta menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat.
2. Berkurangnya aksi unjuk rasa terlebih yang mengarah kepada anarkhis.
3. Berkurangnya pelanggaran dan penindakan terhadap pelanggar Perda dan Peraturan Pelaksanaannya.
4. Terbantunya penanganan bencana.

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang ditetapkan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melakukan pemberian pelayan terbaik terhadap masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat melakukan sendiri dan tentunya perlu adanya ketrlibatan kerjasama dan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah lain serta dari pihak Kepolisian Republik Indonesia maupun TNI.

2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat:

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktivitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakikatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemetaan daerah rawan kebakaran. Secara umum Pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemetaan daerah rawan kebakaran. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara ideal yang menimbulkan permasalahan permasalahan. Indetifikasi permasalahan antara lain :

1. Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat, Masyarakat, Badan Hukum terhadap Perda dan Peraturan Pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi peraturan daerah (Perda) adalah sebagai alat rekayasa sosial / pembangunan (*law as a tool of social enggeneering*), sebagai instrumen integrasi sosial, instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Perda sifatnya mengatur, dengan tujuan untuk mewujudkan Keadilan, mewujudkan Kepastian Hukum, mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban serta mewujudkan Kemanfaatan Sosial. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum terdiri atas preventive dan repressive, dengan tujuan agar masyarakat sadar akan hukum tersebut, karena pada dasarnya kesadaran hukum diawali dengan proses mengerti terhadap isi hukum kemudian

memahami hukum dan mewujudkan dalam pola perilakunya sehingga terwujud ketaatan hukum. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satu-satunya OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah;

Sesuai dengan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat, Badan hukum dan aparatur, melalui sosialisasi berbagai perda, dan peraturan pelaksanaannya, serta melaksanakan penegakan perda bekerjasama dengan instansi terkait, dengan harapan menurunnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat, Masyarakat, Badan Hukum terhadap Perda dan Peraturan Pelaksanaannya. Hal tersebut sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, bahwa capaian kinerja yang diharapkan dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diantaranya adalah tidak adanya warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan / atau peraturan pelaksanaannya.

Untuk mengukur implementasi kebijakan (Peraturan Daerah, Pergub, Kepgub), Pembinaan aparatur, masyarakat dan Badan

Hukum, dapat dilihat dari Laporan PPNS dan Satuan Polisi Pamong Praja, dan laporan dari SKPD, serta dapat dilihat dari jumlah operasionalisasi penegakan Perda setiap tahunnya.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan kedisiplinan PNS, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi bekerjasama dengan Inspektorat dan BKD, secara rutin melakukan gerakan disiplin daerah serta melaksanakan infeksi mendadak (sidak) ke SKPD untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Hasil dari kegiatan penegakan perda dan peraturan pelaksanaannya yang dilaksanakan tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

2. Jumlah Penanganan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bermasalah atau belum teradministrasikan.

Sesuai dengan Penjelasan PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja diberikan tugas lainnya oleh Kepala Daerah diantaranya adalah pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hal tersebut sesuai pula dengan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan hukum terhadap aset milik Pemerintah Daerah, diantaranya melakukan penerapan hukum melalui tindakan refresif / pengambil alihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Biro Hukum / pembantu pengelola dan SKPD terkait.

Untuk mengukur penerapan pengawasan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilakukan kerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil dari kegiatan pengamanan dan penertiban aset yang dilakukan tersebut, serta lokasi dan SKPD yang dijadikan sasaran dapat dijadikan sebagai

salah satu indikator dalam penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

3. Jumlah Pengendalian unjukrasa dan Pengamanan serta Pengawalan Pimpinan Daerah

Dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 709/KPTS/SATPOL.PP/2018, meliputi : Prosedur operasional ketenteraman dan ketertiban umum, prosedur operasional pelaksanaan penanganan pengawalan pejabat / orang – orang penting, prosedur operasional pelaksanaan tempat – tempat penting, prosedur pelaksanaan operasional patrol, prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan Peraturan Daerah. Untuk mengukur efektivitas organisasi dalam hal Pengamanan dan Pemeliharaan ketenteraman serta ketertiban umum, bisa berasal dari Laporan Instansi terkait juga dari laporan protokol. Hasil dari kegiatan dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

PEMETAAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

URUSAN TRANTIBUMLINMAS

No	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
1.	Adanya Perda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (perlu adanya perubahan) tetapi belum diubah oleh pemangku perda (OPD) Contoh: a. Perda Provinsi Sumatera Selatan No 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata b. Perda Provinsi Sumatera Selatan No 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara c. Perda Provinsi Sumatera Selatan NO 18 Tahun 2015 tentang Ketenagalistrikan	Masih terdapat Perda yang masih tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan
2.	Kendaraan R4 yang biasa dan Double Cabin Keterangan: untuk menjangkau Lokasi atau daerah yang susah dimasuki kendaraan biasa	Dibutuhkannya kendaraan roda 4 Double (4x4)
3.	Fasilitas Sekretariat PPNS Keterangan: belum adanya ruangan khusus dan sarana prasarana Fasilitas Sekretariat PPNS	Dibutuhkan ruangan sekretariat PPNS sebagai wadah tempat berkumpul
4.	Anggota Keterangan: Kekurangan anggota di lapangan dalam rangka Penegakan Perda dan Perkada	Kurangnya anggota untuk Penegakan Perda dan Pergub
5.	Anggota PPNS Keterangan: Kurangnya Anggota PPNS di Bidang Penegakan Perda dan Pergub	Kurangnya anggota yang sudah memiliki sertifikat PPNS
6.	Kurangnya laporan masyarakat terkait gangguan trantibum yang terjadi di sekitarnya (kepekaan masyarakat)	Tidak pedulinya masyarakat dalam melaporkan Gangguan Tibum
7.	Kurangnya data aset milik Pemprov Sumsel yg dimiliki oleh satpol pp prov. Sumsel	Minimnya Data Aset Pemprov Sumsel sebagai langkah untuk pengamanan
8.	Terbatasnya anggaran dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan penyelamatan (RISPKP) serta pemetaan daerah rawan kebakaran	Dukungan anggaran untuk mendukung indikator pusat penyusunan RISPKP dan Pemetaan daerah rawan kebakaran
9.	Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kab/Kota	Dukungan anggaran untuk mendukung indikator pusat Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran provinsi dan kab/kota
10.	Kurangnya personil serta sarana prasarana penyelamatan non kebakaran.	Kurangnya personil dan sarpras
11.	Topografi yang luas yang menyebabkan pelayanan yang belum optimal	Luasnya wilayah berdampak pada pelayanan yang belum optimal
12.	Belum terlaksananya permendagri no 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota	Belum dilaksanakannya permendagri No. 16 thn 2020

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang masih belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak berkelanjutan dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu strategis terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya secara konsisten;
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib masyarakat;
3. Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menegakan supremasi hukum;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas anggota SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan PPNS;
5. Peningkatan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sesuai dengan standar kebutuhan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan beragama, dengan unsur didalamnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sasaran yang sama dengan tujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat.

Tujuan utama dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya serta upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dimasyarakat, perlindungan masyarakat dan pemetaan daerah rawan kebakaran. Dengan maksud :

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban lingkungan dimasyarakat yang mendorong untuk tertib hukum;
2. Terwujudnya Polisi Pamong Praja dan PPNS yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas;
3. Terwujudnya pengamanan di rumah dinas dan bangunan vital milik pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan Nasional, Pejabat Pusat dan tamu Negara;
4. Terwujudnya sistem kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan aparat penegak hukum lainnya serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

5. Terwujudnya Peran Pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa/Kelurahan se- Sumatera Selatan.
6. Terwujudnya manajemen kebakaran dengan melakukan Pemetaan daerah rawan kebakaran antar Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

3.2 Sasaran Jangka Menengah :

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah berkurangnya pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaannya serta menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

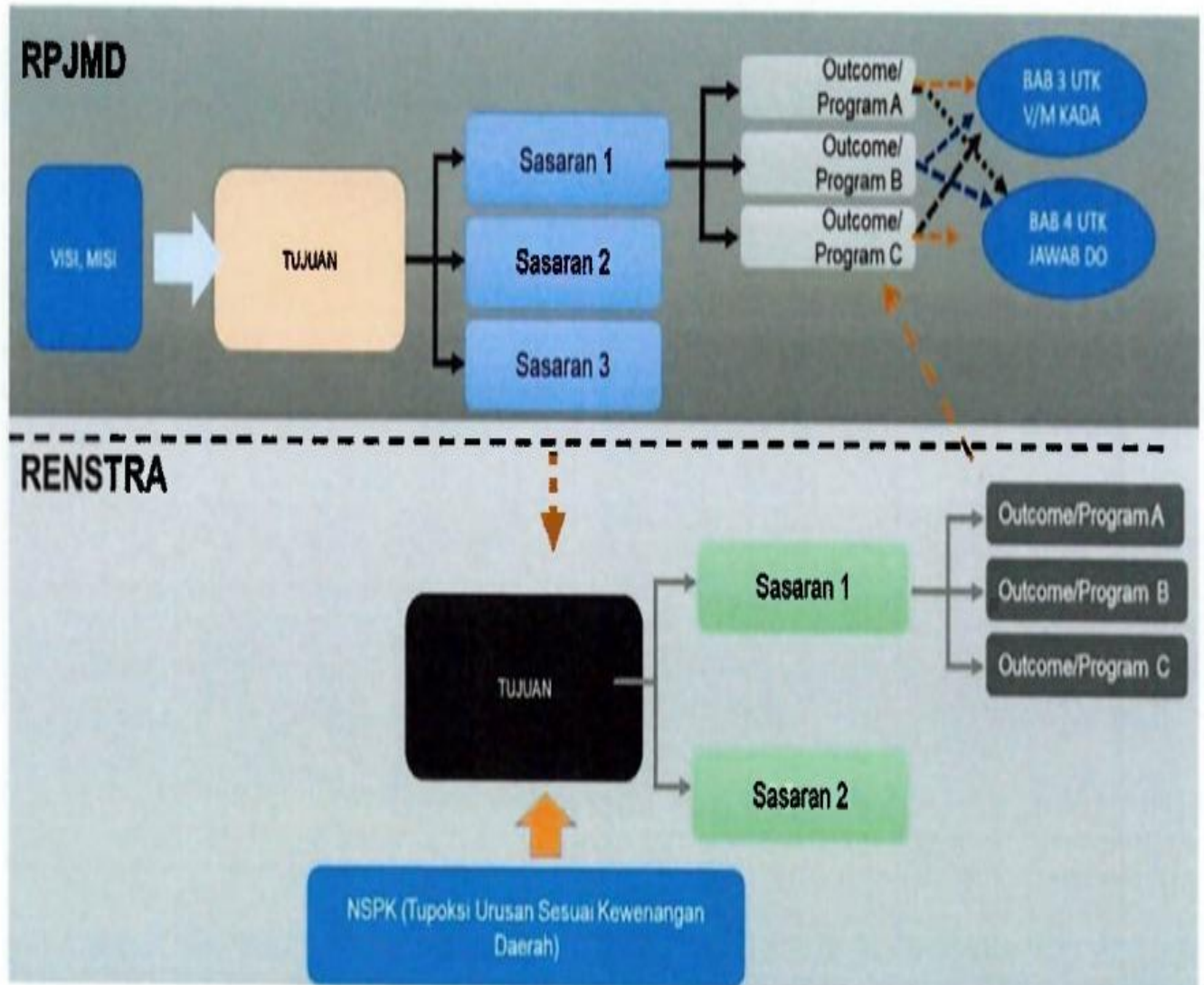
Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

5. Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat.
6. Berkurangnya aksi unjuk rasa terlebih yang mengarah kepada anarkhis.
7. Berkurangnya pelanggaran dan penindakan terhadap pelanggar Perda dan Peraturan Pelaksanaannya.
8. Terbantunya penanganan bencana.

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang ditetapkan. Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun mendatang diuraikan pada tabel berikut.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, maka gambaran keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana gambar berikut :

Gambar
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD
Dengan Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah





TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline	TARGET CAPAIAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Mitigasi daerah rawan Bencana	Menguatnya Ketenteraman di Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai	41,22	42,25	43,52	45,26	47,36	49,73	52,7
			Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Nilai	96	93	95	98	99	99	100
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	Na	65,53	68	70	72	74	76
			Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda yang memperoleh layanan	Nilai	0	2	2	2	2	2	2

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Untuk mewujudkan misi Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan memperkuat moral, etika dan humanis melalui :

1. Peningkatan penegakkan peraturan daerah/peraturan kepala daerah
2. Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Peningkatan perlindungan masyarakat
4. Peningkatan pemetaan daerah rawan kebakaran
5. Peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditargetkan. Dengan ditetapkan strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemangku tugas dan fungsi bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemetaan daerah rawan kebakaran untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang telah ditetapkan.

3.4 Penahapan Pembangunan

Dalam era pembangunan setiap OPD diwajibkan untuk menyusun rencana penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera selatan adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2 Penahapan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persiapan dan Penyelarasan untuk Mewujudkan Ketertiban umum dan ketentraman bermasyarakat	Implementasi dan Penguatan Dasar	Akselerasi	Optimalisasi	Transformasi dan Inovasi	Keberlanjutan
	Implementasi dan Penguatan Dasar atas terbentuknya Penyelarasan untuk Menegakkan perda dan Perkada,menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman bermasyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta mitigasi daerah rawan kebakaran	Akselerasi dalam Mewujudkan terbentuknya Penyelarasan untuk Menegakkan perda dan Perkada,menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman bermasyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta mitigasi daerah rawan kebakaran	Optimalisasi Penyelarasan untuk Menegakkan perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman bermasyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta mitigasi daerah rawan kebakaran	Transformasi dan Inovasi untuk Menegakkan perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman bermasyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta mitigasi daerah rawan kebakaran	Keberlanjutan Kebijakan

3.5 Penyajian Lokus

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan Fungsinya pada urusan Penegakan Perda dan Perkada, ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan perlindungan Masyarakat serta mitigasi daerah rawan kebakaran, menitik beratkan pada lokus Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum diwilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Sumatera Selatan, Pengamanan Assset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3.6 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Berdasarkan dokumen rancangan awal Rencana pembangunan jangka menengah daerah Sumatera selatan tahun 2025 – 2029 dan sesuai Inmendagri No. 2 tahun 2025 beberapa arah kebijakan yang relevan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera selatan yaitu ;



1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
2. Meningkatkan Kemampuan Sat Pol PP Provinsi Sumsel dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga Tibumtranmas.
3. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Mengembangkan kapasitas Sumberdaya Manusia melalui Pelatihan dan meningkatkan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi	Menegakkan perda dan Perkada,menyelengg arakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta mitigasi daerah rawan kebakaran	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

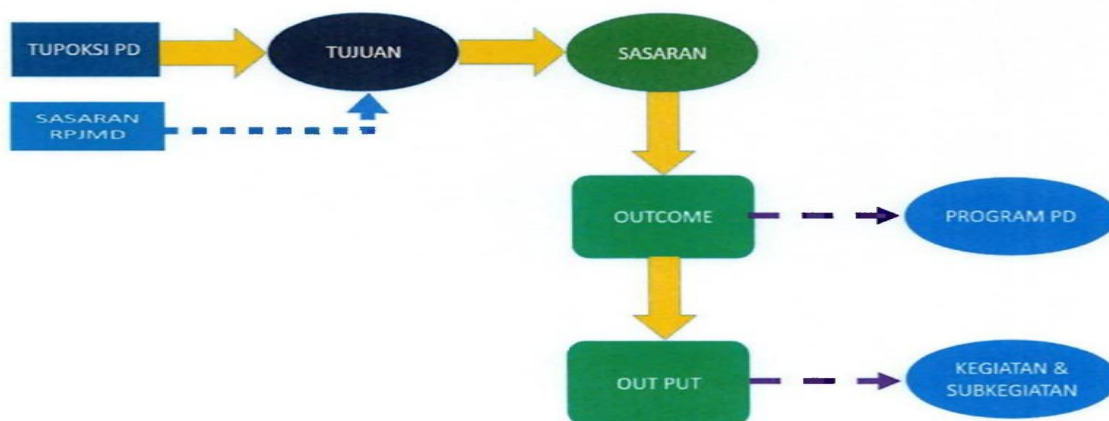
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Program dan kegiatan, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melaksanakan perlindungan masyarakat serta Penyelenggaraan Pemetaan Kebakaran yang memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025–2029.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan melakukan pelayanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, serta instansi lain di luar Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih mengedepankan Program dan kegiatan prioritas Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
RENSTRA PD

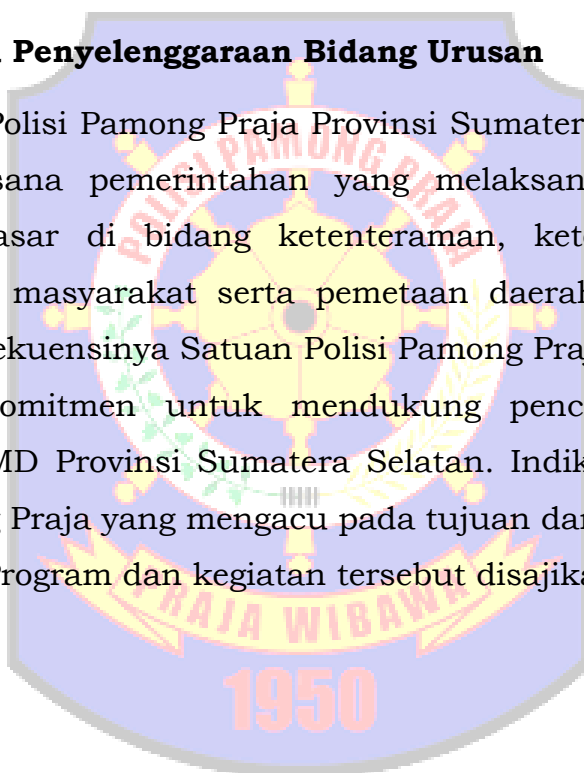


Penjabaran lebih rinci dari strategi pembangunan di bidang Trantibumlinmas mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, Tujuan dan Sasaran serta dengan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 terdapat 3 (tiga) Program, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemetaan daerah rawan kebakaran. Sebagai konsekuensinya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan Program dan kegiatan tersebut disajikan dalam tabel 4.2.





Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Mitigasi daerah rawan Bencana	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Jumlah Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Terlaksananya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan public yang berkualitas	Indeks penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat	Jumlah Perlindungan terhadap masyarakat	Terlaksananya Perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Persentase Satlinmas yang Aktif		
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Jumlah layanan pencegahan kebakaran	Terlaksananya pencegahan kebakaran	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	



Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029



Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target dan Pagu Indikator Tahun														Keterangan	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		12 PS	ProSN
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	36.702.770.194	100%	40.237.600.987	100%	40.888.704.159	100%	40.888.704.159	100%	40.893.704.159	100%	40.893.704.159	100%	40.893.704.159	SUMSEL MAELAYANI	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	145.483.256	100%	285.000.000	100%	285.000.000	100%	285.000.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	46.800.000	3 Laporan	90.000.000	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	80.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	34.000.000	1 Laporan	95.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	64.683.256	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	90.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	40000000	1 Dokumen	40000000	1 Dokumen	40000000	1 Dokumen	40000000	1 Dokumen	40000000	SUMSEL MELAYANI	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terlaksana	100%	100%	33.130.736.040	100%	35.460.662.000	100%	35.302.103.000	100%	35.302.103.000	100%	35.307.103.000	100%	35.307.103.000	100%	35.307.103.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang	174 orang	29.573.446.040	140 Orang	30.320.313.000	140 Orang	30.320.313.000	140 Orang	30.320.313.000	140 Orang	30.320.313.000	140 Orang	30.320.313.000	140 Orang	30.320.313.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	3.184.990.000	1 Dokumen	3.969.136.000	1 Dokumen	4.781.790.000	1 Dokumen	4.781.790.000	1 Dokumen	4.781.790.000	1 Dokumen	4.781.790.000	1 Dokumen	4.781.790.000	SUMSEL MELAYANI	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	285.550.000	1 Dokumen	431.213.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.125.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	51.625.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	100%	100%	603.929.400	100%	1.012.516.577	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	89.294.400	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	SUMSEL MELAYANI	



Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029

- 55 -



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target dan Pagu Indikator Tahun														Keterangan	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		12 PS	ProSN
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	123.635.000	1 Dokumen	276.300.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pengadaan Pakiaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	352 Paket	352 Paket	281.000.000	352 Paket	366.216.577	352 Paket	400.000.000	352 Paket	400.000.000	352 Paket	400.000.000	352 Paket	400.000.000	352 Paket	400.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	10 orang	110.000.000	10 orang	170.000.000	10 orang	170.000.000	10 orang	170.000.000	10 orang	170.000.000	10 orang	170.000.000	10 orang	170.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terlaksana	100%	100%	919.203.600	100%	1.225.422.410	100%	1.696.388.398	100%	1.696.388.398	100%	1.696.388.398	100%	1.696.388.398	100%	1.696.388.398	SUMSEL MELAYANI	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80.000.000	12 Paket	80.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	25.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	29.800.000	3 Paket	160.422.410	3 Paket	458.200.000	3 Paket	458.200.000	3 Paket	458.200.000	3 Paket	458.200.000	3 Paket	458.200.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	110.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	85.000.000	8 Paket	95.000.000	8 Paket	60.000.000	8 Paket	60.000.000	8 Paket	60.000.000	8 Paket	60.000.000	8 Paket	60.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	18.000.000	3 dokumen	18.000.000	3 dokumen	18.000.000	3 dokumen	18.000.000	3 dokumen	18.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	46.381.000	1 Laporan	46.381.000	1 Laporan	46.381.000	1 Laporan	46.381.000	1 Laporan	46.381.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	484.403.600	1 Laporan	650.000.000	1 Laporan	968.807.398	1 Laporan	968.807.398	1 Laporan	968.807.398	1 Laporan	968.807.398	1 Laporan	968.807.398	SUMSEL MELAYANI	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	100%	100%	-	100%	150.000.000	100%	453212761	100%	453212761	100%	453212761	100%	453212761	100%	453212761	SUMSEL MELAYANI	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	2 unit	-	1 unit	-	1 unit	403212761	1 unit	403212761	3 unit	403212761	3 unit	403212761	3 unit	403212761	SUMSEL MELAYANI	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	150.000.000	1 Paket	50000000	1 Paket	50000000	1 Paket	50000000	1 Paket	50000000	1 Paket	50000000	SUMSEL MELAYANI	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung	-	1 Unit	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUMSEL MELAYANI	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100%	100%	413.210.000	100%	542.000.000	100%	520.000.000	100%	520.000.000	100%	520.000.000	100%	520.000.000	100%	520.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	285.000.000	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	265.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	131.210.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	1.490.207.898	100%	1.562.000.000	100%	1.662.000.000	100%	1.662.000.000	100%	1.662.000.000	100%	1.662.000.000	100%	1.662.000.000	SUMSEL MELAYANI	



**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029**

- 56 -



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target dan Pagu Indikator Tahun														Keterangan	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		12 PS	ProSN
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	87 unit	87 unit	916.207.898	87 unit	870.000.000	87 unit	840.000.000	87 unit	840.000.000	87 unit	840.000.000	87 unit	840.000.000	87 unit	840.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	7 unit	350.000.000	7 unit	425.000.000	7 unit	355.000.000	7 unit	355.000.000	7 unit	355.000.000	7 unit	355.000.000	7 unit	355.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	30.000.000	6 unit	40.000.000	6 unit	67.000.000	6 unit	67.000.000	6 unit	67.000.000	6 unit	67.000.000	6 unit	67.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	194.000.000	1 Unit	112.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	115.000.000	1 Unit	200000000	1 Unit	200000000	1 Unit	200000000	1 Unit	200000000	1 Unit	200000000	SUMSEL MELAYANI	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100%	100%	2.003.211.034	100%	2.927.000.000	100%	3.970.000.000	100%	4.070.000.000	100%	4.070.000.000	100%	4.070.000.000	100%	4.070.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1. 100%	1. 100%	1.515.624.222	1. 100%	2.150.000.000	1. 100%	2.745.000.000	1. 100%	2.845.000.000	1. 100%	2.845.000.000	1. 100%	2.845.000.000		2.845.000.000	SUMSEL MELAYANI	
	2. Persentase Satlinmas yang aktif di Prov. Sumsel	2. 98%	2. 98%		2. 99%		2. 99%		2. 99%		2. 100%		2. 100%					
	3. Jumlah Aparatur/Masyarakat yang terbiasa terkait Perda dan Perkada, Ketertarikan Umum, Perlindungan Masyarakat serta Bahaya Kebakaran	3. 17 Kab/Kota	3. 17 Kab/Kota		3. 17 Kab/Kota		3. 17 Kab/Kota		3. 17 Kab/Kota		3. 17 Kab/Kota		3. 17 Kab/Kota					
	4. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi																	
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.235.000	1 Dokum en	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokum en	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	125 Orang	125 Orang	466.372.893	125 Orang	550.000.000	125 Orang	350.000.000	125 Orang	400.000.000	125 Orang	400.000.000	125 Orang	400.000.000	125 Orang	400.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pembentukan Satgas LinmasTingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen	1 Dokumen	10.900.000	1 Dokum en	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokum en	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	225000000	1 Unit	225000000	1 Unit	225000000	1 Unit	225000000	1 Unit	225000000	SUMSEL MELAYANI	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	129.804.000	1 Dokum en	300.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokum en	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	SUMSEL MELAYANI	



- 57 -

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029**



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target dan Pagu Indikator Tahun														Keterangan	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		12 PS	ProSN
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Masyarakat Tingkat Provinsi																	
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	1 Laporan	257.684.406	1 Laporan	435.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	464.027.923	1 Laporan	535.000.000	1 Laporan	620.000.000	1 Laporan	620.000.000	1 Laporan	620.000.000	1 Laporan	620.000.000	1 Laporan	620.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	1 Laporan	178.600.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	560.000.000	1 Laporan	560.000.000	1 Laporan	560.000.000	1 Laporan	560.000.000	1 Laporan	560.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	100000000	1 Laporan	100000000	1 Laporan	100000000	1 Laporan	100000000	1 Laporan	100000000	SUMSEL MELAYANI	
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Perda dan Peraturan yang ditegakkan	95%	95%	320.836.812	95%	580.000.000	95%	780.000.000	95%	780.000.000	95%	780.000.000	95%	780.000.000	95%	780.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	4 Laporan	89.711.700	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	1 Laporan	80.300.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	1 Laporan	98.370.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	1 Laporan	46.955.112	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	85000000	1 Dokumen	85000000	1 Dokumen	85000000	1 Dokumen	85000000	1 Dokumen	85000000	SUMSEL MELAYANI	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Pembinaan PPNS	100%	100%	166.750.000	100%	197.000.000	100%	445.000.000	100%	445.000.000	100%	445.000.000	100%	445.000.000	100%	445.000.000	SUMSEL MELAYANI	



**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029**

- 58 -



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target dan Pagu Indikator Tahun														Keterangan	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		12 PS	ProSN
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	1 Laporan	70.250.000	1 Laporan	-	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	76.500.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	145.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	57.000.000	1 Laporan	75000000	1 Laporan	75000000	1 Laporan	75000000	1 Laporan	75000000	1 Laporan	75000000	SUMSEL MELAYANI	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	50%	75%	532.004.800	80%	1.040.000.000	80%	1.605.000.000	80%	1.655.000.000	85%	1.502.500.000	85%	1.502.500.000	85%	1.730.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1. Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	1. 75%	1. 75%	532.004.800	1. 80%	890.000.000	1. 80%	1.255.000.000	1. 80%	1.280.000.000	1. 85%	1.102.500.000	1. 85%	1.102.500.000	1. 85%	1.330.000.000	SUMSEL MELAYANI	
	2. Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	2. 75%	2. 75%		2. 80%		2. 80%		2. 80%		2. 85%		2. 85%		2. 85%			
Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	41.008.255	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	164.085.750	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	275.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30000000	1 Dokumen	30000000	1 Dokumen	30000000	1 Dokumen	30000000	1 Dokumen	30000000	SUMSEL MELAYANI	
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30000000	1 Dokumen	30000000	1 Dokumen	30000000	1 Dokumen	30000000	1 Dokumen	30000000	SUMSEL MELAYANI	



**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029**

- 59 -



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target dan Pagu Indikator Tahun														Keterangan	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		12 PS	ProSN
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi																	
Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota	50 orang	50 orang	50 orang	-	50 orang	100000000	50 orang	100000000	50 orang	100000000	50 orang	100000000	50 orang	100000000	SUMSEL MELAYANI		
Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	SUMSEL MELAYANI		
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	10 Keluarga	70.600.000	10 Keluarga	100.000.000	10 Keluarga	35.000.000	10 Keluarga	35.000.000	10 Keluarga	35.000.000	10 Keluarga	35.000.000	10 Keluarga	35.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	90.527.500	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	170.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	8 unit	8 unit	111.733.295	8 unit	115.000.000	8 unit	85.000.000	8 unit	85.000.000	8 unit	85.000.000	8 unit	85.000.000	8 unit	85.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	5 unit	5 unit		5 unit		5 unit	75000000	5 unit	75000000	5 unit	75000000	5 unit	75000000	5 unit	75000000	SUMSEL MELAYANI	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	54.050.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	SUMSEL MELAYANI	
Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi (SIKIP)	Jumlah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi (SIKIP)	2 Kab/ Kota	5 Kab/ Kota	-	5 Kab/ Kota	-	5 Kab/ Kota	75000000	5 Kab/ Kota	75000000	5 Kab/ Kota	75000000	5 Kab/ Kota	75000000	5 Kab/ Kota	75000000	SUMSEL MELAYANI	
Penyusunan kajian Rencana induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen kajian RISPKP	Dokumen RISPKP	4 Dokumen RISPKP	150.000.000	4 Dokumen RISPKP	150.000.000	4 Dokumen RISPKP	175000000	4 Dokumen RISPKP	200000000	4 Dokumen RISPKP	225000000	4 Dokumen RISPKP	225000000	250000000	SUMSEL MELAYANI		
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				-	150.000.009			350000000		375000000		400000000		400000000		400000000	SUMSEL MELAYANI	



**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029**



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target dan Pagu Indikator Tahun														Keterangan	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		12 PS	ProSN
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	SUMSEL MELAYANI	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000		50000000	SUMSEL MELAYANI	
Pembinaan dan pengawasan penguatan kapasitas Penyelenggaraan urusan kebakaran di kab/kota	Jumlah laporan kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas Penyelenggaraan urusan kebakaran di kab/kota	Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	200000000	4 Laporan	225000000	4 Laporan	250000000	4 Laporan	250000000	4 Laporan	250000000	SUMSEL MELAYANI	
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan/Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	9	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	SUMSEL MELAYANI	
TOTAL				39.237.986.028		44.204.600.987		46.463.704.159		46.613.704.159		46.466.204.159		46.466.204.159		46.693.704.159	SUMSEL MELAYANI	



**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029**



**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	36.702.770.194	100%	40.237.600.987	100%	40.888.704.159	100%	40.888.704.159	100%	40.893.704.159	100%	40.893.704.159	100%	40.893.704.159	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan	Palembang, Sumatera Selatan
			1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	145.483.256	100%	285.000.000	100%	285.000.000	100%	285.000.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000		
			1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	46.800.000	3 Laporan	90.000.000	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	80.000.000		
			1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	34.000.000	1 Laporan	95.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000		
			1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	64.683.256	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	90.000.000		
			1.4	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen	40000000	1 Dokumen	40000000	1 Dokumen	40000000	1 Dokumen	40000000	1 Dokumen	40000000		
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terlaksana	100%	100%	33.130.736.040	100%	35.460.662.000	100%	35.302.103.000	100%	35.302.103.000	100%	35.307.103.000	100%	35.307.103.000	100%	35.307.103.000		
			2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang	174 orang	29.573.446.040	140 Orang	30.320.313.000	140 Orang	30.320.313.000	140 Orang	30.320.313.000	140 Orang	30.320.313.000	140 Orang	30.320.313.000	140 Orang	30.320.313.000		
			2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	3.184.990.000	1 Dokumen	3.969.136.000	1 Dokumen	4.781.790.000	1 Dokumen	4.781.790.000	1 Dokumen	4.781.790.000	1 Dokumen	4.781.790.000	1 Dokumen	4.781.790.000		
			2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	285.550.000	1 Dokumen	431.213.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000		
			2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.125.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		



*Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029*



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	1 51.625.000	1 60.000.000	1 70.000.000	1 70.000.000	1 70.000.000	1 70.000.000	1 70.000.000	1 70.000.000	1 70.000.000	1 70.000.000	1 70.000.000	1 70.000.000	1 70.000.000	1 70.000.000		
			3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	100% 100%	603.929.400	100% 1.012.516.577	100% 970.000.000	100% 970.000.000	100% 970.000.000	100% 970.000.000	100% 970.000.000	100% 970.000.000	100% 970.000.000	100% 970.000.000	100% 970.000.000	100% 970.000.000	100% 970.000.000	100% 970.000.000		
			3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen 1 Dokumen	89.294.400	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000		
			3.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen 1 Dokumen	123.635.000	1 276.300.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000	1 200.000.000		
			3.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	352 Paket 352 Paket	281.000.000	352 366.216.577	352 400.000.000	352 400.000.000	352 400.000.000	352 400.000.000	352 400.000.000	352 400.000.000	352 400.000.000	352 400.000.000	352 400.000.000	352 400.000.000	352 400.000.000	352 400.000.000		
			3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang 10 orang	110.000.000	10 170.000.000	10 170.000.000	10 170.000.000	10 170.000.000	10 170.000.000	10 170.000.000	10 170.000.000	10 170.000.000	10 170.000.000	10 170.000.000	10 170.000.000	10 170.000.000	10 170.000.000		
			3.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terlaksana	100% 100%	919.203.600	100% 1.225.422.410	100% 1.696.388.398	100% 1.696.388.398	100% 1.696.388.398	100% 1.696.388.398	100% 1.696.388.398	100% 1.696.388.398	100% 1.696.388.398	100% 1.696.388.398	100% 1.696.388.398	100% 1.696.388.398	100% 1.696.388.398	100% 1.696.388.398		
			3.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket 12 Paket	80.000.000	12 80.000.000	12 25.000.000	12 25.000.000	12 25.000.000	12 25.000.000	12 25.000.000	12 25.000.000	12 25.000.000	12 25.000.000	12 25.000.000	12 25.000.000	12 25.000.000	12 25.000.000		
			3.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket 3 Paket	29.800.000	3 160.422.410	3 458.200.000	3 458.200.000	3 458.200.000	3 458.200.000	3 458.200.000	3 458.200.000	3 458.200.000	3 458.200.000	3 458.200.000	3 458.200.000	3 458.200.000	3 458.200.000		
			3.8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	110.000.000	1 120.000.000	1 120.000.000	1 120.000.000	1 120.000.000	1 120.000.000	1 120.000.000	1 120.000.000	1 120.000.000	1 120.000.000	1 120.000.000	1 120.000.000	1 120.000.000	1 120.000.000		
			3.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket 8 Paket	85.000.000	8 95.000.000	8 60.000.000	8 60.000.000	8 60.000.000	8 60.000.000	8 60.000.000	8 60.000.000	8 60.000.000	8 60.000.000	8 60.000.000	8 60.000.000	8 60.000.000	8 60.000.000		
			3.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen 3 dokumen	20.000.000	3 20.000.000	3 18.000.000	3 18.000.000	3 18.000.000	3 18.000.000	3 18.000.000	3 18.000.000	3 18.000.000	3 18.000.000	3 18.000.000	3 18.000.000	3 18.000.000	3 18.000.000		
			3.11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan 1 Laporan	110.000.000	1 100.000.000	1 46.381.000	1 46.381.000	1 46.381.000	1 46.381.000	1 46.381.000	1 46.381.000	1 46.381.000	1 46.381.000	1 46.381.000	1 46.381.000	1 46.381.000	1 46.381.000		
			3.12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan 1 Laporan	484.403.600	1 650.000.000	1 968.807.398	1 968.807.398	1 968.807.398	1 968.807.398	1 968.807.398	1 968.807.398	1 968.807.398	1 968.807.398	1 968.807.398	1 968.807.398	1 968.807.398	1 968.807.398		
			3.13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	100% 100%	-	100% 150.000.000	100% 453.212.761	100% 453.212.761	100% 453.212.761	100% 453.212.761	100% 453.212.761	100% 453.212.761	100% 453.212.761	100% 453.212.761	100% 453.212.761	100% 453.212.761	100% 453.212.761	100% 453.212.761		



*Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029*



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3.14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	2 unit	-	1 unit	-	1 unit	403212761	1 unit	403212761	3 unit	403212761	3 unit	403212761	3 unit	403212761		
			3.15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	150.000.000	1 Paket	50000000	1 Paket	50000000	1 Paket	50000000	1 Paket	50000000	1 Paket	50000000		
			3.16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung	-	1 Unit	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3.16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100%	100%	413.210.000	100%	542.000.000	100%	520.000.000	100%	520.000.000	100%	520.000.000	100%	520.000.000	100%	520.000.000		
			3.17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000		
			3.18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	285.000.000	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	265.000.000		
			3.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	131.210.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000		
			3.20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	1.490.207.898	100%	1.562.000.000	100%	1.662.000.000	100%	1.662.000.000	100%	1.662.000.000	100%	1.662.000.000	100%	1.662.000.000		
			3.21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	87 unit	87 unit	916.207.898	87 unit	870.000.000	87 unit	840.000.000	87 unit	840.000.000	87 unit	840.000.000	87 unit	840.000.000	87 unit	840.000.000		
			3.22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	7 unit	350.000.000	7 unit	425.000.000	7 unit	355.000.000	7 unit	355.000.000	7 unit	355.000.000	7 unit	355.000.000	7 unit	355.000.000		
			3.23	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	30.000.000	6 unit	40.000.000	6 unit	67.000.000	6 unit	67.000.000	6 unit	67.000.000	6 unit	67.000.000	6 unit	67.000.000		
			3.24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	194.000.000	1 Unit	112.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000		
			3.25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	115.000.000	1 Unit	200000000	1 Unit	200000000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200000000		
			3.26	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	2.003.211.034	100%	2.927.000.000	100%	3.970.000.000	100%	4.070.000.000	100%	4.070.000.000	100%	4.070.000.000	100%	4.070.000.000		



**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029**



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3.27	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 2. Persentase Satlinmas yang aktif di Prov. Sumsel 3. Jumlah Aparatur/Masyarakat yang terbina terkait Perda dan Perkada, Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat serta Bahaya Kebakaran 4. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi	1. 100% 2. 98% 3. 17 Kab/Kota	1. 100% 2. 98% 3. 17 Kab/Kota	1.515.624.222	1. 100% 2. 99% 3. 17 Kab/Kota	2.150.000.000	1. 100% 2. 99% 3. 17 Kab/Kota	2.745.000.000	1. 100% 2. 99% 3. 17 Kab/Kota	2.845.000.000	1. 100% 2. 100% 3. 17 Kab/Kota	2.845.000.000	1. 100% 2. 100% 3. 17 Kab/Kota	2.845.000.000		2.845.000.000		
			3.28	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.235.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000		
			3.29	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	125 Orang	125 Orang	466.372.893	125 Orang	550.000.000	125 Orang	350.000.000	125 Orang	400.000.000	125 Orang	400.000.000	125 Orang	400.000.000	125 Orang	400.000.000		
			3.30	Pembentukan Satgas LinmasTingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen	1 Dokumen	10.900.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen			
			3.31	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	225000000	1 Unit	225000000	1 Unit	225000000	1 Unit	225000000	1 Unit	225000000		
			3.32	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	129.804.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000		
			3.33	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	1 Laporan	257.684.406	1 Laporan	435.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000		



**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029**



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3.34	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	464.027.923	1 Laporan	535.000.000	1 Laporan	620.000.000	1 Laporan	620.000.000	1 Laporan	620.000.000	1 Laporan	620.000.000	1 Laporan	620.000.000		
			3.35	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	1 Laporan	178.600.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	560.000.000	1 Laporan	560.000.000	1 Laporan	560.000.000	1 Laporan	560.000.000	1 Laporan	560.000.000		
			3.36	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000		
			3.37	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	95%	95%	320.836.812	95%	580.000.000	95%	780.000.000	95%	780.000.000	95%	780.000.000	95%	780.000.000	95%	780.000.000		
			3.38	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	4 Laporan	89.711.700	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	-	250.000.000		
			3.39	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	1 Laporan	80.300.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000		
			3.40	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 Laporan	1 Laporan	98.370.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000		
			3.41	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen			
			3.42	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	1 Laporan	46.955.112	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan			
			3.43	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	85000000	1 Dokumen	85000000	1 Dokumen	85000000	1 Dokumen	85000000	1 Dokumen	85000000		



*Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029*



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Peraturan Daerah																		
			3.44	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Pembinaan PPNS	100%	100%	166.750.000	100%	197.000.000	100%	445.000.000	100%	445.000.000	100%	445.000.000	100%	445.000.000	100%	445.000.000		
			3.45	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	1 Laporan	70.250.000	1 Laporan		1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000		
			3.46	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	76.500.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	145.000.000		
			3.47	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000		
			3.48	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	57.000.000	1 Laporan	75000000	1 Laporan	75000000	1 Laporan	75000000	1 Laporan	75000000	1 Laporan	75000000		
			3.49	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	50%	75%	532.004.800	80%	1.040.000.000	80%	1.605.000.000	80%	1.655.000.000	85%	1.502.500.000	85%	1.502.500.000	85%	1.730.000.000		
			3.50	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1. Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan 2. Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	1. 75% 2. 75%	1. 75% 2. 75%	532.004.800	1. 80% 2. 80%	890.000.000	1. 80% 2. 80%	1.255.000.000	1. 80% 2. 80%	1.280.000.000	1. 85% 2. 85%	1.102.500.000	1. 85% 2. 85%	1.102.500.000	1. 85% 2. 85%	1.330.000.000		
			3.51	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	41.008.255	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000		



**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029**



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3.52	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	164.085.750	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	275.000.000		
			3.53	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30000000		
			3.54	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30000000	1 Dokumen	30000000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	30000000		
			3.55	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota	50 orang	50 orang	-	50 orang	-	50 orang	100.000.000	50 orang	100.000.000	50 orang	100.000.000	50 orang	100.000.000	50 orang	100.000.000		
			3.56	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50000000		
			3.57	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	10 Keluarga	70.600.000	10 Keluarga	100.000.000	10 Keluarga	35.000.000	10 Keluarga	35.000.000	10 Keluarga	35.000.000	10 Keluarga	35.000.000	10 Keluarga	35.000.000		
			3.58	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	90.527.500	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	170.000.000		
			3.59	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	8 unit	8 unit	111.733.295	8 unit	115.000.000	8 unit	85.000.000	8 unit	85.000.000	8 unit	85.000.000	8 unit	85.000.000	8 unit	85.000.000		



*Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029*



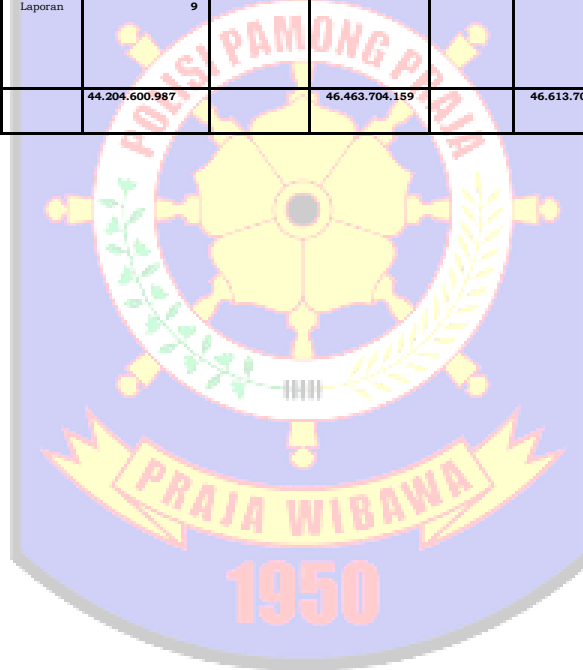
No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggg ung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3.60	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan n dan Evakuasi	5 unit	5 unit		5 unit	-	5 unit	75.000.000	5 unit	75.000.000	5 unit	75.000.000	5 unit	75.000.000	5 unit	75.000.000		
			3.61	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	54.050.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000		
			3.62	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	2 Kab/ Kota	5 Kab/ Kota	-	5 Kab/ Kota	-	5 Kab/ Kota	75.000.000	5 Kab/ Kota	75.000.000	5 Kab/ Kota	75.000.000	5 Kab/ Kota	75.000.000	5 Kab/ Kota	75.000.000		
			3.63	Penyusunan kajian Rencana induk Sistem Penangulangan Kebakaran dan penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen kajian RISPKP	Dokumen RISPKP	4 Dokumen RISPKP		4 Dokumen RISPKP	150.000.000	4 Dokumen RISPKP	17.5000.000	4 Dokumen RISPKP	200.000.000	4 Dokumen RISPKP	22.500.000	4 Dokumen RISPKP	22.500.000		25.000.0000		
			3.64	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				-		150.000.009		35.0000.000		375.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
			3.65	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000		
			3.66	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000		50.000.000		
			3.67	Pembinaan dan pengawasan penguatan kapasitas Penyelenggaraan urusan kebakaran di kabupaten/ kota	Jumlah laporan kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas Penyelenggaraan urusan kebakaran di kab/ kota	Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	22.5000.000	4 Laporan	25.0000.000	4 Laporan	25.000.0000	4 Laporan	25.000.0000		



*Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029*



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3.68	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan/Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	9	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000	1 Laporan	50000000		
				TOTAL				39.237.986.028		44.204.600.987		46.463.704.159		46.613.704.159		46.466.204.159		46.466.204.159		46.693.704.159		





Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas pembangunan Daerah

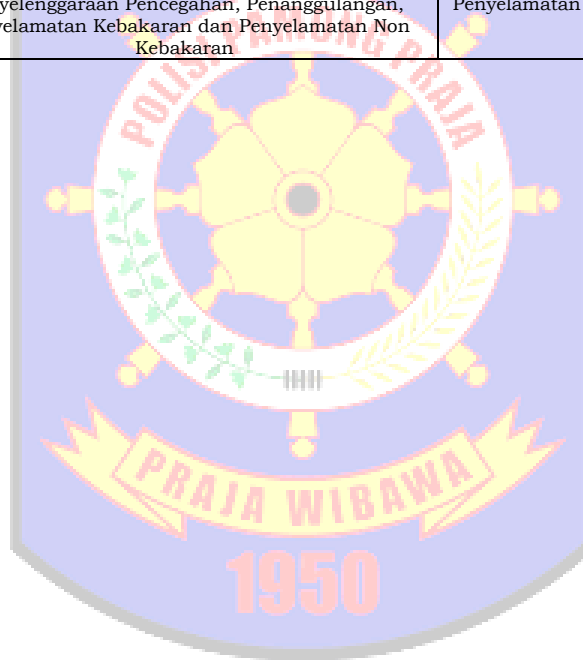
	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
		Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	
2.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
3.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	



*Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029*



	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	
		Jumlah laporan kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas Penyelenggaraan urusan kebakaran di kab/kota	Pembinaan dan pengawasan penguatan kapasitas Penyelenggaraan urusan kebakaran dikabupaten/kota	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	



Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas	Angka	Na	60,26	62,17	64,08	66,12	68,57	71,23	
2.	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal nya	Angka	70,82 (2020)	70,82	71,69	72,56	73,43	74,3	75,16	
3	Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda yang memperoleh layanan	Jumlah	0	2	2	2	2	2	2	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai	41,22	42,25	43,52	45,26	47,36	49,73	52,7	
2.	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Nilai	68	73	75	77	79	82	85	
3.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	Na	65,53	68	70	72	74	76	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini merupakan komitmen yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stake holders) untuk berperan aktif dalam penguatan pembangunan di bidang (Tibumtranmas) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Pemetaan Pemadam Kebakaran dan penyelamatan.

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) ini meliputi sasaran Pemerintah Sumatera Selatan dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Selatan, oleh sebab itu setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran menjadi kegiatan yang dapat diterapkan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi rencana Kerja (Renja) tahunan.

Renstra satuan polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan ini diarahkan dan dibawah kendali langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan dibantu oleh seluruh Kepala bidang, Kasi/Kasubbag di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

Dokumen ini tentunya masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyempurnaan adanya kekurangan dalam Perencanaan Pembangunan khususnya di bidang Tibumtranmas.

Semoga Dokumen ini dapat menjadi dasar untuk Penyusunan Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Palembang, 20 Oktober 2025
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



MAHARESTAMA, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197108222006041004

